

PROBLEMATIKA PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Edi Susilo

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Email: edi_susilo13@yahoo.com

A.Kumedi Ja'far

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Email: khumeidi.ja'far@radenintan.ac.id

Aulia Azhar

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Email: auliaazhar8888@gmail.com

Abstract

This article discusses the problems of handling domestic violence according to Islamic law and positive law, the occurrence of domestic violence because many parties do not understand the handling of domestic violence both according to Islamic law and positive law. The purpose of this paper is to provide insight into the handling of domestic violence from the perspective of Islamic law and positive law, considering that previous articles have not comprehensively discussed the handling of domestic violence. The method in this research is library research, collecting data from books, journals and other library materials that discuss domestic violence. The results of this study are that in positive law there are differences between the Criminal Procedure Code and Law 23 of 2004. The Criminal Procedure Code prioritizes the perpetrators to be investigated immediately, while Law 23 of 2004 emphasizes victim services first to get protection as victims of violence. Meanwhile, according to Islamic law, sanctions or punishments are given, according to the type of crime committed. However, if the victim forgives and tends to make peace, it is permissible under Islamic law.

Keywords: *Handling, Domestic Violence, Islamic Law, Positive Law.*

A. Pendahuluan

Pembentukan sebuah ikatan perkawinan, selain dalam rangka untuk ibadah kepada Allah SWT tetapi juga dalam perkawinan berimplikasi hukum keperdataan antara suami dan isteri. Tujuan perkawinan yang mulia untuk membina rumah tangga yang kekal, abadi, berdasarkan ketaatan kepada Allah SWT haruslah didasari dengan kesadaran akan masing-masing hak dan kewajiban antara suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan rumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan terwujud.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, No. 1 (June 30, 2017), h. 31.

Pada prinsipnya Islam melalui kitab suci al-Qur'an dan Hadis Nabi memerintahkan agar pergaulan antara suami dan istri dilakukan secara baik dan penuh kasih sayang. Dalam konteks ini relasi suami dan istri adalah relasi dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Setiap orang yang berkeluarga pasti mendambakan terciptanya kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan dalam rumah tangganya. Sehingga, setiap orang dalam mewujudkan rumah tangga yang idel harus melaksanakan hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara baik agar terhindar dari konflik.¹⁵⁶

Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan keinginan awal. Ketegangan dan konflik yang terjadi di dalam rumah tangga kerap kali muncul secara berkepanjangan bahkan konflik suami istri sering berakibat pada kekerasan fisik. Fakta di lapangan banyak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri.¹⁵⁷

Dari informasi media massa, baik media cetak maupun media elektronik, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga sampai pada taraf memprihatinkan. Kekerasan yang dilakukan beragam bentuknya, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya. Seperti kasus yang terjadi pada Elda seorang isteri yang disiram air keras oleh suaminya sat tidur nyenyak, karena isterinya dianggap selalu bermain HP, padahal menurut keterangan Elda saat diinterogasi di Polres Padang dengan registrasi laporan Nomor STTLP/595/B1/XI/2020/Resta SKP Unit II, Elda selalu buka HP karena kepentingan jualan online, tetapi suaminya selalu salah faham dan beranggapan lain, sampailah terjadi KDRT.¹⁵⁸

Belum lagi kasus KDRT lain yang belum terungkap, ketidakberanian korban KDRT melaporkan kasus yang dialami bermacam-macam alasan diantaranya adalah privasi rumah tangga dan tidak ada wawasan terhadap penanganan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Maka, implikasi tulisan ini adalah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap bagaimana penanganan kekerasan dalam rumah tangga baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif.

Metode Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan diawali dengan penelitian studi pustaka (*libraryresearch*). Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

¹⁵⁶ Noor Fatimah Azzahra, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, No. 1 (July 29, 2017), h. 80.

¹⁵⁷ Maisah Maisah and Yenti Ss, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, No. 2 (October 1, 2016), h. 77.

¹⁵⁸ <https://www.suara.com/news/2020/11/05/181942/suami-siram-istri-pakai-air-keras-karena-cemburu-sering-main-tiktok?page=2>.

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian yakni tentang kekerasan dalam rumah tangga, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun dari hukum Positif.¹⁵⁹

B. Pembahasan

Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan dipakai dalam mendeskripsikan perilaku, baik terbuka maupun tertutup, atau bersifat ofensif dan defensif, kemudian disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Apabila orang keputusan bahwa segala tindakan dapat mengganggu fisik atau psikologis seorang merupakan satu bentuk kekerasan. Kekerasan difahami pada konteks ini merupakan setiap tindakan berujung dalam pelanggaran hak asasi insan pada pemaknaan luas atau pelanggaran dapat menghalangi seseorang memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, maka aksi kekerasan dapat meliputi kekerasan aksidental & kekerasan struktural.¹⁶⁰ Secara gampang difahami bahwa kekerasan merupakan konduite atau perbuatan terjadi pada rekanan antar seseorang, baik individu juga kelompok, dirasa seseorang menjadi satu situasi dapat membebani, memberatkan, menyakitkan, dan menekan.¹⁶¹

Adapun kekerasan pada rumah tangga merupakan bentuk penganiayaan sang suami kepada istri atau kebalikannya baik pada fisik (seperti patah tulang, bengkok, kulit tersayat) juga emosional/psikologis (rasa gelisah, cemas, depresi & rendah diri). Dalam pemahaman yang lain, kekerasan pada rumah tangga dideskripsikan setiap kegiatan yang dilakukan personal secara individual atau bersama-sama kepada seorang wanita atau kepada pihak lainnya pada lingkungan tempat tinggal dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan tekanan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologi termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, KDRT terjadi bukan hanya terjadi antara suami dan istrinya saja, namun jua dapat terjadi antara orang tua terhadap anak (kekerasan terhadap anak) atau antara majikan terhadap pembantunya yang dilakukan pada lingkup keluarga¹⁶²

¹⁵⁹ Dr Faisal Ananda Arfa M.A and Dr Watni Marpaung M.A, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2018). h. 68.

¹⁶⁰ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, Dan Sosiologis)* (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2016). h. 57

¹⁶¹ A. Nunuk. P Murniati, *Getar Gender: Buku Pertama* (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004). h. 222-223.

¹⁶² Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 1 (June 1, 2015), h. 15.

Kekerasan di sini menimbulkan sakit baik secara fisik maupun psikis seperti rohani. Individu yang sakit sulit memas atau merdeka. Kekerasan merupakan suatu Tindakan yang dikerjakan oleh individu atau beberapa orang terhadap seorang atau banyak orang, menggunakan fasilitas kekuatannya, secara fisik juga non-fisik secara sengaja dikerjakan yang menyebabkan penderitaan. Tindak kekerasan gender diperbuat oleh person kepada jenis kelamin yang tidak sama misalnya pria berbuat tindak kekerasan kepada wanita atau sebaliknya, tetapi umumnya wanita lebih sering sebagai korban dibanding sebagai pelaku. Adapun, faktor melatarbelkangi wanita lebih banyak mendominasi sebagai korban diantaranya ditimbulkan terjadinya subordinat gender.¹⁶³

Dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa tindak kekerasan dalam hal ini KDRT adalah semua bentuk perilaku kekerasan yang dilakukan kepada istri, anak, pembantu, ataupun suami, namun biasanya perempuan dan anak-anak lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Tindakan KDRT yang berdampak pada kesengsaraan, kesakitan, baik kejiwaan ataupun psikologis, seksual, pembiaran yang terjadi di lingkungan rumah tangga.

Kekerasan yang tergolong KDRT merupakan kenyataan sosial yang mengakar dan susah dihapuskan dan susah untuk dibuktikan, lantaran para korban lebih memilih menutup perkara tersebut dari keluarganya lantaran mereka merasa problem famili sangatlah intim dan justru menganggap bahwa di luar dirinya tidak mampu menangani. Adapun yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut.¹⁶⁴

Diantara faktor yang menyebabkan tindakan KDRT sebagaimana kasus masyarakat, sebagai berikut:

1. Adat patriarki yang meletakkan posisi orang yang mempunyai kekuasaan beranggapan lebih baik. Selain itu pria dipercaya lebih tinggi dari pada seorang wanita dan dianggap sebagai sifat kodrati. Pengunggulan pria atas wanita ini berakibat wanita berada pada tempat yang rentan sebagai korban kekerasan.
2. Pemahaman dan pelabelan buruk (stereotype) yang dapat merugikan, seperti seorang pria kasar, kekar, perkasa dan wanita lemah, gampang menyerah bila menerima perlakuan kekerasan. Pemahaman ini dipakai sebagai alibi yang dipercaya lumrah bila wanita sebagai sasaran tindak kekerasan atau KDRT.

¹⁶³ Maisah and Ss, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi."

¹⁶⁴ Irwan Niza and Abdul Sakban, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) di Luar Pengadilan," *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, No. 1 (March 30, 2017), h. 21.

3. Penafsiran kepercayaan yang tidak sinkron menggunakan nilai-nilai universal kepercayaan. Agama tak jarang dipakai menjadi legitimasi perilaku KDRT apalagi dalam lingkungan keluarga, padahal kepercayaan mengklaim hak-hak dasar individu, misalnya cara mendeskripsikan nusyuz, yaitu seorang laki-laki boleh memukul istri atas dasar alasan untuk mendidik dapat juga saat istri tidak bersedia melayani kebutuhan biologis suami, sehingga laki-laki tersebut berhak memberi pukulan dan ancaman terhadap istri yang akan dilaknat malaikat.
4. KDRT yang terjadi justru diperkuat dengan adanya legitimasi dari orang-orang dan seolah-olah menjadi bagian dan sesuai dengan budaya, keluarga, pemerintah. Sebagai akibatnya adalah sulit untuk dirubah, meskipun jelas terbukti merugikan seluruh pihak.
5. Baik suami dan istri tidak bisa saling memahami. Sehingga apabila terjadi problem rumah tangga, komunikasi tidak terbentuk dengan baik.¹⁶⁵

Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif

Kata kekerasan dalam prinsipnya tidak ada pada Kitab UU Hukum Pidana (kitab undang-undang hukum pidana) secara jelas, bahasa yg dipakai pada kitab undang-undang hukum pidana merupakan tindak kejahatan walaupun secara substansi bisa dideskripsikan sebagai kekerasan fisik yang terjadi lantaran perbuatan kekerasan. Sedangkan kekerasan fisik pada perbuatan penganiayaan yang tercantum pada pasal-pasal kitab undang-undang hukum pidana berisikan perbuatan bertujuan dapat merugikan seorang sebagai korban baik fisik & non fisik.¹⁶⁶

Sedangkan makna penganiayaan dari yurisprudensi merupakan sebuah tujuan yang pantas dan tidak terpaksa yang dapat mengakibatkan rasa sakit, memar maupun luka. Namun, dalam kajian hukum penganiayaan dapat didefinisikan menjadi perbuatan yang terjadi secara sengaja yang bisa mengakibatkan rasa sakit maupun luka dalam tubuh bukan dirinya. Apabila melihat pengertian tadi maka bisa difahami unsur-unsur dari penganiayaan adalah adanya kesengajaan, kemudian tindakan, dan memiliki dampak tindakan yg dituju.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Mufidah Cholil, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, ed. Kawakib Ahmad Nurul (Malang, Jawa Timur: UIN-Maliki Press, 2014), <http://repository.uin-malang.ac.id/1893/>.

¹⁶⁶ Maya Jannah, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616 / PID.B / 2010 / PN-RAP)," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 5, No. 2 (September 15, 2017), h. 42.

¹⁶⁷ Ahmad Yunus and Supianto Supianto, "Pemahaman Masyarakat Terhadap UUPKDRT Serta Dampaknya Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Rechts* 8, No. 2 (December 31, 2019), h. 52.

1. Adanya unsur kesengajaan bisa dimaknai dalam unsur subjektif. Sedangkan kesengajaan ditujukan pada perbuatan tersebut.
2. Sebuah tindakan, dalam hal ini dapat dimaknai unsur objektif. Unsur ini masih abstrak, karena dengan ucapan atau istilah tindakan saja, dan untuk bentuk nyata dan tidak terbatas. Perbuatan mengandung sifat kekerasan fisik kemudian harus ada rasa sakit maupun luka yang ada di tubuh yang sering terjadi, dengan interpretasi lain bahwa yang dapat dipidana yaitu mereka melakukan tindakan melawan hukum.
3. Terdapat dampak perbuatan, yaitu rasa sakit dan memar atau luka di tubuh.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, maka sebagai berikut: "Setiap individu tidak diperbolehkan bertindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang-orang dalam keluarganya, dengan cara: 1) Kekerasan fisik, 2) Tindak kekerasan psikologis, 3) Kekerasan yang menyangkut seksual dan 4) Kekerasan dalam bidang ekonomi (pembiaran).

Kekerasan fisik dilarang dalam pasal ini, diikuti dengan kekerasan yang bersifat psikologis, kekerasan yang mengandung seksual, dan pembiaran ekonomi dalam keluarga. Selanjutnya pasal 6 dijelaskan bahwa dari sisi fisik tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni tindakan kekerasan fisik seperti difahami dalam pasal 5 bagian a yakni tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit, memar, atau luka yang tidak ringan. Menurut definisi kekerasan fisik dalam Pasal 5, ada dua aspek kekerasan fisik dalam undang-undang KDRT: perbuatan itu sendiri dan akibat dari perbuatan itu.¹⁶⁸

Kekerasan dalam keluarga tidak secara langsung diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana atau disebut dengan KUHP; justru penganiayaan malah diatur. Istilah "penganiayaan" mengacu pada tindakan kekejaman seperti penyiksaan dan tirani. Penyalahgunaan dalam rangka sebagai menyakiti atau menyiksa orang lain. Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 351-358 Kitab UU Hukum Pidana. Meskipun ada hukuman untuk segala bentuk pelecehan, tidak disebutkan sanksi kekerasan dalam keluarga atau KDRT.

Kekerasan dalam keluarga atau KDRT kini dianggap sebagai kejahatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang masuk dalam bagian dari peraturan hukum positif negara Indonesia. Akibatnya, semua tindakan kekerasan dalam keluarga terhadap wanita harus dianggap sebagai kejahatan kepada kemanusiaan dan pelanggaran HAM menurut hukum. Statuta kekerasan dalam keluarga memperluas definisi kekerasan untuk mencakup tidak sekedar tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, tetapi juga tindakan yang menyebabkan

¹⁶⁸ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Deepublish, 2018).

kerugian psikologis. Dalam konteks ini, kekerasan diartikan sebagai pelanggaran terhadap penelantaran yang layak secara psikologis/psikis, seksual, dan domestik.¹⁶⁹

Kekerasan dalam lingkungan keluarga oleh suami kepada istri telah mendapatkan daya tarik dalam beberapa tahun terakhir sehingga telah menjadi problem sosial yang membutuhkan perhatian mendesak dari berbagai pemangku kepentingan. Kekerasan dalam lingkungan keluarga semakin sering terjadi di Indonesia, dan menuntut perhatian khusus dari berbagai kalangan, terutama dari atau kepada pemerintah. Karena efek dari kekerasan dalam lingkungan keluarga bisa menjadi bencana bagi keharmonisan keluarga seseorang.

Adapun tindakan-tindakan jika terjadi kekerasan dalam lingkungan keluarga yang dialami oleh seorang wanita adalah sebagai dibawah ini :

1. Sampaikan kepada seseorang yang dianggap dapat dipercaya sebab perkara ini berhubungan dengan air keluarga.
2. Renungkan Saran dan Nasihat dari orang tempat bercerita mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
3. Mintalah suami untuk ikut melakukan konseling melalui terapi atau pakar psikologi.
4. Apabila didapati seorang suami melakukan tindakan jahat dan melukai dalam lingkungan keluarga maka harus berani untuk menentukan sebuah sikap tegas

Perbuatan-perbuatan yang diuraikan di atas pada hakikatnya merupakan usaha seorang perempuan untuk mengungkap kebenaran tentang suatu tindak pidana yang diperbuat oleh suaminya kepada keluarganya atau istrinya demi tercapainya perlindungan maupun keadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kasus kekerasan dalam lingkungan keluarga sejak dini sebagai upaya pencegahan. Tidaklah cukup mengadopsi pendekatan terpadu untuk mengatasi dan mencegah pelaku kekerasan dalam lingkungan keluarga; Pendekatan jalur pidana dan non-penal juga harus diperkuat dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Selanjutnya, sebagai bagian dalam budaya hukum, masyarakat harus sadar akan kewajiban hukumnya. Upaya pemberantasan kejahatan melalui sistem peradilan pidana menekankan pada sifat sistem yang represif setelah kejadian tindak kejahatan, sedangkan sistem peradilan non pidana lebih menekankan pada sifat sistem yang bersifat preventif pada umumnya sebelum kejahatan terjadi.

Dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan dalam lingkungan keluarga, beberapa langkah penanggulangan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, yakni:

¹⁶⁹ Khoiruddin Nasution, "Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kajian Normatif-Yuridis: Analisis Interdisipliner Dengan Pembedaan Nash Objektif Dan Temporal," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (June 30, 2018), h. 35-46.

1. Memperkuat keimanan dan ketaqwaan memperbaiki akhlak sehingga selalu taat dan patuh pada aturan agamanya dengan demikian segala tindakan kejahatan dalam rumah dapat dihindarkan.
2. Agar anantara anggota keluarga dapat saling mengharagai dan mencintai dengan rasa kasih dan sayang baik kepada anak, maupun kepada orang tua maka harus tetap menjaga kerukunan sebab dalam agama pun diajarkan tentang kerukunan dan kasih sayang.
3. Seringkali terjadinya perpecahan dalam keluarga seseorang yang berujung pada tindakan penganiayaan dan kejahatan kekerasan baik antara istri dan suami maupun kepada anggota keluarga lainnya disebabkan karena komunikasi yang tidak lancar, sehingga terjadi kesalah pahaman.
4. Kepercayaan dalam lingkungan keluarga menjadi penting, sebab jika antara anggota keluarga sudah tidak memiliki saling kepercayaan maka yang ada hanyalah kecurigaan secara terus menerus. Memiliki rasa cemburu itu bagus jika dalam batas wajar dan tidak berlebihan atau secara proporsional, tetapi jika berlebihan maka dapat menjadikan problem tersendiri dalam lingkungan keluarga.
5. Problem masalah ekonomi harus terus dikomunikasikan antara suami dan istri jangan sampai saling menutup nutupi atau tidak ada keterbukaan dalam masalah ekonomi, sebab permasalahan ekonomi harus dipecahkan secara bersama-sama supaya saling memiliki tanggung jawab terhadap perokonomian dalam sebuah keluarga.¹⁷⁰

Menindak lanjuti penanganan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, setidaknya terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan yakni dengan kuratif maupun pendekatan preventif:

1. Deskripsi pendekatan kuratif adalah memberikan edukasi kepada orang tua agar bisa melakukan pendidikan dan juga bersikap dan berperilaku terhadap anak-anaknya dengan manusiawi.
 - a. Mengajarkan skill dan tanggap terhadap setiap tindakan kekerasan sehingga bisa segera mengadukan kepada orang yang dianggap mampu memberikan perlindungan .
 - b. Memberi edukasi kepada keluarga agar terhindar dari perbuatan kejahatan, kekerasan yang termasuk dalam kekerasan dalam keluarga.
 - c. Agar setiap keluarga jera dan perhatian terhadap konsekuensi dampak yang ditimbulkan dari perbuatan kekerasan dalam keluarga
 - d. Memberi pembekalan bagi keluarga baik anak, istri, dan anggota keluarga yang lain untuk dapat saling memahami karakter satu dengan yang lain supaya jauh dari tindakan KDRT.
 - e. Segala informasi baik melalui media sosial dan juga media cetak yang meyiarkan tindak kekerasan.

¹⁷⁰ Niza and Sakban, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Luar Pengadilan."

- f. Memberi edukasi dan arahan terhadap segala tindakan dengan lawan jenis yang berimplikasi buruk.
 - g. Dampak dari kekerasan dalam keluarga adalah kesengsaraan, sakit, dan sebagainya. Sehingga, dengan menanamkan rasa empati dengan tujuan tidak terjadi KDRT di kemudian hari.
 - h. Memberi pemahaman agar peka dan tanggap terhadap tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat, sehingga dengan menanamkan kepedulian sesama masyarakat diharapkan mampu saling tolong menolong.¹⁷¹
2. Pendekatan preventif. Pendekatan ini lebih menekankan pada pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bahkan pendekatan ini bukan hanya dilakukan sebelum namun bagi korban atau pelaku yang sudah terjadi pun tetap diberikan pendekatan sehingga tidak terulangi lagi dan dapat mengurangi trauma bagi korban. Berikut langkah-langkah pencegahannya:
- a. Memberikan hukuman pelaku KDRT berdasarkan jenis dan beratnya pelanggaran, maka tidak hanya signifikan bagi pelaku KDRT, tetapi juga kepada korban dan anggota masyarakat yang lain.
 - b. Berikan insentif kepada setiap person yang telah memberikan kontribusi besar untuk menurunkan, menghilangkan, atau mengurangi salah satu jenis kekerasan dalam lingkungan keluarga, sehingga menghasilkan proses kehidupan yang tenang dan menyenangkan.
 - c. Menentukan model penanganan KDRT yang terbaik berdasarkan keadaan korban dan nilai-nilai yang dianut dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya sangat efektif.
 - d. Mengobati korban kekerasan dalam lingkungan keluarga ke tenaga medis atau konselor sesegera mungkin agar cedera dan trauma psikologis yang berat dapat dihindari.
 - e. Menyelesaikan kasus kekerasan dalam lingkungan keluarga berdasarkan cinta dan keselamatan masa depan korban, daripada menciptakan rasa dendam bagi pelaku.
 - f. Mendesak para pelaku KDRT agar segera bertaubat kepada Tuhan atas kesalahan dan kesalahannya dalam melakukan KDRT demi menjamin keselamatan seluruh anggota keluarga.
 - g. Untuk menghindari pengaruh yang merugikan bagi kehidupan masyarakat, pemerintah harus terus bertindak tegas dan cepat terhadap segala praktik kekerasan dalam keluarga dengan merujuk pada Undang U KDRT. Kemampuan dan kemauan anggota keluarga untuk meninggalkan praktik KDRT, kepedulian terhadap

¹⁷¹ Kasmanita Kasmanita, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, No. 2 (December 30, 2019), h. 47.

masyarakat sekitar, dan ketegasan pemerintah dalam menindak praktik KDRT yang terjadi di masyarakat semuanya berperan dalam menentukan tindakan preventif dan kuratif yang terbaik.¹⁷²

Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah konsep atau definisi yang diakui Islam. Kekerasan dalam keluarga sangat dilarang dalam ajaran Islam. Perbuatan fisik meliputi perbuatan pidana dan kejahatan pidana selain pengilangan nyawa, maka kata tindak pidana kekerasan fisik tidak muncul dalam hukum Islam.¹⁷³ Menurut Abdul Kadir Audah, setiap perbuatan merugikan orang lain yang berdampak pada tubuh, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, adalah perbuatan pidana. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa setiap perbuatan melawan hukum kepada tubuh manusia, seperti menghilangkan anggota tubuh seseorang, melukai, atau memukul, tetapi tidak pada tataran menghilangkan nyawa atau jiwa, adalah tindak pidana selain jiwa.¹⁷⁴

Tindak pidana terhadap non-jiwa atau tindakan kekerasan, sebagaimana didefinisikan di atas, adalah tindakan melukai, yang meliputi segala bentuk pelanggaran yang dapat melukai atau melukai tubuh manusia, seperti luka, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan pemukulan. Jika ditinjau dari kacamata hukum Islam, hal itu dikenal sebagai Fiqih Jinayah. Jinayah adalah sebutan untuk sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan dengan kejahatan, berdasarkan dari sisi bahasa.¹⁷⁵

Menurut pendapat Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitab yang dikarangnya yakni *at-Tasyri' al-Jinna'i al-Islamy* menyebutkan bahwa kata Jinayah menurut etimologi adalah nama bagi suatu perbuatan yang dilarang oleh Syar'i, yang meliputi benda, harta, jiwa, ataupun selain harta dan jiwa. Sedangkan ahli hukum Islam justru kerap memakai *Jinayah* yakni dalam istilah *Jarimah*. Jika dikaji lebih lanjut, secara bahasa Jinayah adalah tindakan tidak baik yang dikerjakan oleh seseorang dengan hasil buruk. Adapun *Jarimah* merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam ketika perbuatan tersebut dilakukan maka ancaman Tuhan melalui hukuman had maupun ta'zir". Adanya larangan yang dimaksud terkadang dalam bentuk menjalankan tindakan yang tidak diperbolehkan atau tidak menjalankan hal yang disuruh. Sedangkan kata syara' yang

¹⁷² Badriyah Khaleed S.H, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya* (Media Pressindo, 2018). h. 33.

¹⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2016).

¹⁷⁴ Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, No. 1 (April 8, 2017), h. 177.

¹⁷⁵ Amrullah Amrullah and Dahliana Dahliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, No. 1 (2019), h. 60.

dimaksud adalah perbuatan yang kemudian dianggap sebagai jarimah jika dilarang oleh Syara'.¹⁷⁶

Pembagian tindak pidana kepada manusia para ulama membagi sebagai berikut:

1. Tindakan pada jiwa seseorang secara mutlak, yang tergolong pada bagian ini adalah perbuatan yang dapat merusak jiwa seperti pembunuhan dengan berbagai macamnya.
2. Perbuatan atas selain jiwa secara mutlak, yang termasuk pada bagian ini adalah tindakan yang sampai pada menyentuh anggota tubuh seseorang akan tetapi tidak sampai pada perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa, seperti halnya pemukulan atau penganiayaan.
3. Tindakan atas janin, jika dikaji secara mendalam bahwa janin dianggap makhluk yang bernyawa, namun ada kalanya janin dianggap bukan makhluk yang bernyawa apabila belum ada ruh di dalamnya, ketika dianggap jiwa karena memang janin merupakan anak manusia, adapun jika difahami bukan makhluk bernyawa sebab memang janin tersebut masih tidak pisah dari bayi tersebut.

Sedangkan sebagian ulama menjabarkan tindakan kejahatan (pidana) pada selain nyawa, ketika perbuatan tersebut dikerjakan secara sadar atau tidak sadar menjadi 5 pembagian: 1) Memisahkan anggota tubuh atau yang sejenisnya, 2) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, hanya saja anggota tubuh masih ada, 3) Melukai bagiak muka dan kepala, 4) Melukai selain muka dan kepala dan 5) Melukai yang tidak tergolong pada empat bagian sebelumnya.

Akibat hukum bagi bagi seseorang yang melakukan tindak kejahatan (pidana) terhadap selain jiwa adalah: hukumannya adalah qisas. Menurut bahasa *Qisas* adalah "*tattabi' al-atsar*" yang bermakna menelusuri jejak. Menurut ulama' Malikiyyah, seseorang yang melakukan tindakan penganiayaan tetap harus diterapkan hukuman *qisas*, lebih-lebih penganiayaan yang dilakukan secara sengaja. Hukuman lain adalah *ta'zir*, menurut imam Malik bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana secara sengaja maka harus di-*takzir*. Ketika hukuman *qisas* tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar diyat merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan dan ditekankan dalam Islam.¹⁷⁷

Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

Islam sebagai agama kasih sayang sudah barang tentu melarang keras adanya kekerasan dalam lingkungan keluarga. Sedangkan

¹⁷⁶ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqūbah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), h. 301.

¹⁷⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr* (Beirut: Dar Ibn Jauzi, 2006), h. 165.

kekerasan dalam lingkungan keluarga menurut perspektif Islam tergolong pada bagian dari kejahatan (kriminalitas) secara luas. Meskipun hukum Islam secara spesifik tidak ada istilah KDRT atau deskripsi tentang KDRT. Inti dari tindakan kejahatan terhadap seseorang seperti tindak penganiayaan yang termasuk di dalamnya merupakan tindakan menyakitkan, dimana pada tiap-tiap kejahatan sifatnya dapat membuat sakit maupun pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelangan, baik dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun tidak di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, cara penanganan kekerasan di lingkungan keluarga dalam perspektif fiqh yakni dengan memberikan hukuman kepada pelaku tindak kejahatan sesuai dengan porsi dari kejahatan tersebut, hal ini dilakukan supaya ada perhatian bagi suami atau istri yang akan berbuat tindakan kekerasan, dan tentu supaya jera. Sedangkan, upaya dalam melindungi seorang wanita sebagai korban dalam tindak kejahatan kekerasan dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan perjanjian sebelum pernikahan berlangsung seperti ta'liq talaq, sehingga ketika terjadi pelanggaran seorang perempuan dapat melakukan gugatan.¹⁷⁸

Kehidupan keluarga adalah salah satu ajaran Islam yang paling signifikan. Keluarga adalah suatu kesatuan kecil atau pondasi konstruksi masyarakat yang berasal dari keluarga yang tertata rapi dalam kehidupan sehari-hari dan pada akhirnya akan terbentuk dalam masyarakat yang tertib.

Akibatnya, selain mengatur hubungan vertikal sepertinya hamba dengan Allah, Islam juga mengatur interaksi horizontal antara hamba dan hambanya dalam rangka membina keluarga. Dari mengatur dan membangun rumah tangga hingga pembangunannya, Islam memberikan pedoman. Islam juga menempatkan kewajiban pada suami istri, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, agar tercipta keluarga yang sakinah mawddah wa rahmah.¹⁷⁹

Kekerasan dalam lingkungan keluarga adalah sesuatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena Islam mengajarkan perilaku lembut dan kasih sayang antara lain, kekerasan dalam lingkungan keluarga bisa dilakukan pada siapapun dan dalam bentuk yang bermacam-macam.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang membahas Penghapusan KDRT, penyelesaian KDRT terdapat ada empat point: Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak Korban KDRT; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian KDRT melalui Penerapan Sanksi Hukum. Maka, dari sini dapat dilihat ada sebuah perbedaan dalam

¹⁷⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 76.

¹⁷⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 41.

penanganan kekerasan dalam rumah tangga antara KUHP dengan UU Nomor 23 Tahun 2004, dimana apabila KUHP terlihat memprioritaskan penyidikan bagi pelaku tindakkejahatan yang kemudian berlanjut pada persidangan dan hukuman, namun dalam UU Nomor 23 tahun 2004 terlihat lebih memprioritaskan pada perlakuan terhadap korban kekerasan sehingga memiliki perlindungan dan merasa diayomi.

Menurut hemat penulis jika dalam rumah tangga telah terjadi konflik atau keributan yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, korban harus berani untuk meyuarkan apa yang dirasakan, yang kemudian supaya ada tindak lanjut, seperti adanya perdamaian dengan memberikan banyak nasihat dengan melibatkan pihak ketiga, atau dengan kata lain dapat dilakukan mediasi. Mediasi merupakan usaha penyelesaian konflik, melalui orang ke tiga yang dianggap netral tidak memihak karena sejatinya sebagai mediator tidak memiliki hak untuk memutuskan, dalam rangka untuk memberi pertolongan bagi pihak yang sedang berperkara, dengan catatan seorang mediator dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Al-Qur'an dan Hadits memuat anjuran penyelesaian sengketa pengadilan dengan dua cara, yaitu melalui pembuktian (adjudikatif) atau melalui perdamaian (sulh). Sulh adalah metode penyelesaian masalah di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, tanpa melalui pengadilan. Selain itu, sulh memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mengambil tindakan yang tepat dalam situasi di mana mereka berada.¹⁸⁰

Proses pembuktian tidak mempersulit penyelesaian kasus mereka. Selain itu, Sulh adalah usulan dari firman Allah dalam Surah an-Nisa yang artinya: *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..."* (QS an-Nisa': 128)

Allah mengungkapkan dalam ayat sebelumnya bahwa mesti ada perselisihan di dalam rumah tangga, dan perselisihan ini tidak harus diselesaikan di pengadilan. Allah memerintahkan sulh (damai) untuk menyelesaikan berbagai perselisihan sebelum memasuki ranah pengadilan. Dengan demikian, menjadi pelajaran bagi umat manusia untuk senantiasa menangani konflik secara damai dalam situasi apapun yang dihadapi.

Tujuan utama hukum Islam adalah menegakkan semua aturan yang berlaku bagi umat manusia dan untuk menghasilkan manfaat yang tidak berakhir pada titik itu, tetapi berlanjut tanpa batas. Dengan demikian, jika mediasi berhasil, hubungan baik dapat dipulihkan, perceraian dapat

¹⁸⁰ Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian di Pengadilan Agama," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, No. 1 (August 19, 2019), h. 97.

dihindarkan, dan keluarga serta keturunannya terlindungi. *Hifd al-nasl* (memelihara keturunan) merupakan salah satu *maqashid syariah*, yang artinya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keturunan; jika terjadi perceraian, maka tujuan perkawinan tersebut menjadi batal.

Hukum Islam melarang kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. *al-Nisa'* [4]: 34, pemukulan terhadap istri yang melakukan *nusyuz* harus dipandang sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk melukai atau bahkan melakukan kekerasan. Umumnya, pemukulan yang dilakukan dalam kasus *nusyuz* tidak boleh menyebabkan cedera. Sementara itu, perbuatan suami yang memukul istrinya sampai dia dirugikan atau kekerasannya terhadap istrinya dapat dinyatakan sebagai *nusyuz* terhadap istrinya. Konsep *nusyuz* seorang istri terhadap suaminya, yang dahulu diartikan sebagai ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya, yang meliputi keluar rumah tanpa izin dan lain-lain, perlu direvisi. Karena ini juga memiliki konsekuensi hukum. Bahkan tanpa hadits yang membolehkan suami memukul istrinya yang *berzina*, serta ayat *Al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 229 yang membolehkan suami mempersulit istrinya, dapat dirumuskan bahwa Perbuatan *nusyuz* istri terhadap suaminya yang membolehkan suami memukulnya terjadi ketika istri melakukan *fahisyah mubayyinah* (terbukti melakukan perbuatan keji), yaitu *zina* sehingga norma dan nilai *syariat Islam* dalam lingkup empiris (apalagi bila digabungkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang PKDRT) dapat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti kebebasan berekspresi.

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian KDRT mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT terbagi menjadi empat bagian, yaitu Kewajiban Pemerintah dan Kewajiban Masyarakat; Hak-Hak Korban KDRT; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian KDRT Melalui Penerapan Sanksi Hukum. Sedangkan KUHAP mengutamakan pelaku untuk segera diselidiki, dilanjutkan dengan persidangan dan hukuman. Kekerasan dalam rumah tangga tidak diakui sebagai kata atau definisi dalam hukum Islam. Akan tetapi, inti dari tindak pidana terhadap seseorang, seperti penganiayaan, termasuk tindakan menyakiti, yang meliputi segala jenis pelanggaran yang dapat melukai atau menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia, seperti luka, pemukulan, pencekikan, pemotongan, atau pemukulan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar rumah tangga. Dengan demikian, menurut hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga diatasi melalui penerapan sanksi/hukuman yang proporsional dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku; Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian suami atau istri yang melakukan tindak kekerasan,

serta untuk memberikan efek jera. Sementara itu, hukum Islam melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mewajibkan suami untuk menyepakati istri saat akad nikah (Sighat Taliq Talaq) dan hak perempuan untuk menceraikan suaminya (Khulu').

Referensi

- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Badā'i al-Tafsīr*. Beirut: Dar Ibn Jauzi, 2006.
- Amrullah, Amrullah, and Dahliana Dahliana. "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, No. 1 (2019).
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, No. 1 (April 8, 2017).
- Azzahra, Noor Fatimah. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, No. 1 (July 29, 2017).
- Cholil, Mufidah. *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. Edited by Kawakib Ahmad Nurul. Malang, Jawa Timur: UIN-Maliki Press, 2014.
- Jannah, Maya. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616 / Pid.B / 2010 / Pn-Rap)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, No. 2 (September 15, 2017).
- Kasmanita, Kasmanita. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, No. 2 (December 30, 2019).
- M.A, Dr Faisal Ananda Arfa, and Dr Watni Marpaung M.A. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018.
- Maisah, Maisah, and Yenti Ss. "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, No. 2 (October 1, 2016).
- Murniati, A. Nunuk. P. *Getar Gender: Buku Pertama*. Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2016.

- Nasution, Khoiruddin. "Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kajian Normatif-Yuridis: Analisis Interdisipliner Dengan Pembedaan Nash Objektif dan Temporal." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (June 30, 2018).
- Niza, Irwan, and Abdul Sakban. "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Luar Pengadilan." *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, No. 1 (March 30, 2017).
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Deepublish, 2018.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, Dan Sosiologis)*. Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2016.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, No. 1 (June 30, 2017).
- S.H, Badriyah Khaleed. *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Media Pressindo, 2018.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sukardi, Didi. "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 1 (June 1, 2015).
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, No. 1 (August 19, 2019).
- Yunus, Ahmad, and Supianto Supianto. "Pemahaman Masyarakat Terhadap UUPKDRT Serta Dampaknya Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *JURNAL RECHTENS* 8, No. 2 (December 31, 2019).
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Al-Jarīmah Wa Al-'Uqūbah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998.